



Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059

<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /

Penerbitan SIM Rusak

Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP & KTP asli
2. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter
3. Membawa Surat Keterangan Lulus Hasil Psikologi
4. Bukti Pembayaran PNPB SIM
5. Lampirkan SIM lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan identifikasi
4. Petugas melakukan produksi SIM
5. Petugas menyerahkan SIM ke pemohon SIM
6. Petugas melakukan pengarsipan data

Waktu Penyelesaian

35 Menit

- Pendaftaran 10 Menit
- Identifikasi 20 Menit
- Produksi 5 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM

JL A YANI KM 4 TAMIANG LAYANG KAB BARITO TIMUR KEC DUSUN TIMUR KAB
BARITO TIMUR PROV KALIMANTAN TENGAH 736111 05262092059



<https://polresbartim.kalteng.polri.go.id/zi.html>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah /
Polres Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

SIM A : Rp 80000

SIM C : Rp 75000

SIM D : Rp 30000

SIM B I : Rp 80000

SIM B II : Rp 80000

Produk Pelayanan

1. PERNEBITAN SIM RUSAK

Pengaduan Layanan

Mekanisme Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung
2. Petugas penerima pengaduan
3. Proses, teliti, klarifikasi dan koordinasi